

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan internasional dilakukan oleh semua negara di dunia termasuk Indonesia. Indonesia melakukan perdagangan internasional dengan kegiatan ekspor impor barang. Manfaat dilakukannya kegiatan ini salah satunya menambah penerimaan negara. Setiap kegiatan ekspor impor barang akan menimbulkan kewajiban tersebut adalah pembayaran bea masuk, bea keluar dan pajak. Bea Cukai adalah biaya tambahan untuk barang-barang yang memiliki potensi sifat-sifat merugikan atau efek samping bagi penggunaannya. Berdasarkan data yang diperoleh dari kemenkeu.go.id, pada tahun 2015 penerimaan negara yang berasal dari bidang kepabeanan menyumbang sebesar 10,2% dari pendapatan negara. Hal ini menunjukkan bahwa bidang kepabeanan ikut berperan dalam penerimaan negara oleh karena itu perlu untuk dilakukan pengawasan. Institusi yang berwenang untuk melaksanakan tugas pengawasan di bidang kepabeanan adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) pengawasan yang dilakukan oleh DJBC merupakan langkah untuk mengoptimalkan penerimaan negara yang berasal dari bidang kepabeanan. Pengawasan ini dilakukan karena ditetapkannya *'self assesment system'* dalam pemenuhan kewajiban kepabeanan. Yang menjalankan tugas pengawasan atas kegiatan ekspor impor adalah kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC).¹

¹Yunita Herlinawati, Kadarisman Hidayat, Arief Setyawan, "Analisis Pengawasan Ekspor Impor Barang Pada KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda" (PS Perpajakan, jurusan administrasi bisnis, fakultas ilmu administrasi, Universitas Brawijaya). vol 10, No 1, 2016

Tindak pidana Penyelundupan (smuggling atau smokkle) ialah mengimpor, mengekspor, mengantarpulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean yang ditetapkan oleh undang-undang. Bisa dikatakan bahwa tindak pidana penyelundupan merupakan pelanggaran dalam ekspor atau impor, yang menimbulkan kerugian bagi negara. Tindak pidana Kepabeanan merupakan tindak pidana berupa pelanggaran terhadap aturan hukum dibidang Kepabeanan. Salah satu bentuk tindak pidana pkepabeanan yang paling terkenal adalah tindak pidana penyelundupan. Indonesia telah mengatur sanksi pidana penyelundupan dalam ketentuan Pasal 102 A dan pasal 102 B Undang-Undang Kepabeanan, khususnya tindak pidana penyelundupan dibidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), dan tindak pidana penyelundupan yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah). Rumusan sanksi pidana penyelundupan sebagaimana diatur dalam pasal 102 A, dan pasal 102 B Undang-Undang No 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan pada dasarnya menerapkan sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda yang

bersifat kumulatif, dengan mengutamakan sanksi pidana penjara terlebih dahulu dan kemudian diikuti dengan sanksi pidana denda secara kumulatif.

Pada tahun 2005 *Indonesian Corruption Watch (ICW)* pernah memberitakan hasil riset dari *Transparency International Indonesia (TII)* bahwa Bea dan Cukai dianggap memiliki kinerja yang buruk (terkorup dan rendah produktifitasnya), disusul oleh Kepolisian pada posisi kedua, dan TNI pada tempat ketiga. Menindaklanjuti hal tersebut, mulai tahun 2007, Kementerian keuangan khususnya Bea Cukai (DJBC) melakukan reformasi birokrasi dan terus melakukan perbaikan hingga sekarang. Fenomena yang terjadi adalah pencapaian target penerimaan sebagai salah satu Indikator kinerja utama DJBC sejak 2014-2016 selalu tidak mencapai target, baru pada 2017 tercapai target penerimaan. Hal ini menarik untuk diteliti apakah pencapaian kinerja organisasi ini terkait dengan budaya organisasi, partisipasi *stakeholder*, teknologi informasi, serta *transfer of knowledge* yang ada dalam organisasi tersebut.²

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini dijadikan keunggulan oleh para pelaku usaha untuk memenangkan persaingan dalam dunia bisnis. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat pesat dapat dilihat dari aktivitas yang dilakukan secara manual menjadi praktis. Salah satu perusahaan yang memiliki persaingan paling ketat bergerak dalam bidang jasa pengiriman. Perkembangan ini ditandai dengan munculnya

²Aditya Dharmawan, Susilo Toto Raharjo, dan Amie Kusumawardhani, "Analisis Kinerja Bea Cukai Indonesia yang Di Pengaruhi Oleh Budaya Organisasi, Partisipasi Stakeholder, Teknologi Informasi Dan Transfer Of Knowledge" (Universitas Diponegoro). Vol. 27 No. 2 Desember 2018, halaman 110 - 122

sejumlah perusahaan besar dalam beberapa tahun belakangan dalam bidang yang sama, yaitu pengiriman. Salah satu perusahaan BUMN yang bergerak pada bidang jasa yaitu PT. Pos Indonesia (Persero) kantor *Mail Prosessing Center (MPC)* Bandung 40400 yang memberikan jasa layanan kepada masyarakat Indonesia. Dalam pelaksanaan bagian Bea Cukai tidak selalu berjalan mulus, terdapat kendala-kendala atau masalah dalam layanan POS. Masalah yang biasa terjadi diantaranya manajemen penerimaan laporan keluhan pelanggan dilakukan dengan cara memakai kotak saran yang diolah selama satu minggu sekali, lalu tidak adanya sistem yang pasti untuk pengaduan pelanggan, dan tidak adanya sistem penilaian kinerja divisi yang pada Bea Cukai. Oleh karena itu penulis ingin mengimplementasikan Customer Relationship Management (*CRM*) untuk membantu bisnis dalam mendapatkan informasi tentang perilaku customer dan memperbaiki sistem operasional mereka untuk memastikan bahwa pelanggan dilayani dengan baik.

Tindak Pidana Kepabeanan bermacam-macam jenisnya, mulai dari ekspor impor barang tanpa izin, penghilangan maupun pengurangan volume barang, pemberitahuan jenis atau jumlah barang yang salah, dan lain-lain. Pengaturan mengenai tindak pidana kepabeanan ini diatur dalam Pasal 102 UU No 17 Tahun 2016 Kepabeanan yang dinilai cukup baik karena sudah mencantumkan setiap jenis perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana kepabeanan dan sanksi pidana, baik pidana badan maupun pidana denda. Namun, hingga saat ini tindak pidana kepabeanan masih kerap terjadi. Penyebab praktik ini masih berlangsung antara lain karena masih

terdapat oknum penegak hukum yang melakukan perbuatan curang dengan pelaku tindak pidana kepabeanan.³

³Noverdi Puja Saputra dan Marfuatul Latifah, “Penanggulangan Tindak Pidana Kepabeanan” (Badan Pusat DPR RI Gd. Nusantara). vol.XII.No.15, agustus 2020

Tabel 1. Putusan Pengadilan Tentang Tindak Pidana Penyelundupan Bawang Merah

NO	No. perkara	Terdakwa	Pasal dakwaan JPU	Tuntutan JPU	Amar putusan	ket
1	Nomor 103/Pid.Sus/ 2017/PN.Tb k	Bambang Heriyanto Bin Surani (Alm)	Pasal 7A ayat(2) dan Pasal 102 huruf (a) UU RI Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU nomor 10 tahun 1995	1. Menyatakan terdakwa Bambang Heriyanto bin Sureni (alm) bersalah melakukan tindak pidana “mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 A ayat (2) berupa Bawang Merah sebanyak 3.013 (tiga ribu tiga belas) karung kurang 8 KG”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 102 huruf (a)	1. Menyatakan terdakwa Bambang Heriyanto Bin Surani (alm) tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes” 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta	Inchract1

			<p>tentang kepabeanan</p>	<p>Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU RI No 10 tahun 1995 tentang kepabeanan</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bambang Heriyanto Bin Surani (alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dipotong masa tahanan yang telah dijalani dan menjatuhkan denda sebanyak Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa :</p>	<p>rupiah) dengan ketentuan apa bila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan</p> <p>4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan</p> <p>5. Menetapkan barang bukti : a. 1 (satu) unit sarana pengangkut KM.PUTRI MARIA dengan 1 (satu) unit mesin merk</p>	
--	--	--	-------------------------------	--	---	--

				<p>a. 1 (satu) unit sarana pengangkut KM. Putri Maria dengan 1 (satu) unit mesin merk “Mitsubishi” 4D</p> <p>b. 1 (satu) unit warna hitam</p>	<p>“Mitsubishi 4D</p> <p>b. Satu unit kompas warna hitam</p>	
2.	No.59/Pid.S us/2017/PN. Tbk	DARMAN SYAH SITORUS bin SANGKOT SITORUS	Pasal 7A ayat(2) dan Pasal 102 huruf (a) UU RI Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU nomor 10 tahun 1995 tentang	1. Menyatakan terdakwa Darmansyah Sitorus bin Sangkot Sitorus bersalah melakukan tindak pidana “mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 A ayat (2) bawang merah sebanyak 2.017 (dua ribu tujuh belas) karung kurang lebih 9 KG”	1. Menyatakan terdakwa Darmansyah Sitorus bin Sangkot Sitorus tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes”. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karna itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun	Inchract

			<p>kepabeanan</p> <p>sebagai mana diatur dan diancam ;pidana dalam pasal 102 huruf (a) UU RI No 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Darmansyah Sitorus bin Sangkot Sitprus dangan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dipotong masa tahanan yang telah dijalani dan menjatuhkan denda sebanyak Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta</p>	<p>dan denda sejumlah Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan</p> <p>4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <p>a. 1 (satu) unit sarana pengangkut</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa :</p> <p>a. 1 (satu) unit sarana pengangkut KM. MITRA BARU dengan 1 (satu) unit mesin merk "Nissan" 8D</p> <p>b. 1 (satu) buah GPS merk Garmin</p> <p>c. 1 (satu) buah kompas</p>	<p>KM. MITRA BARU dengan 1 (satu) unit mesin merk "Nissan" 8D</p> <p>b. 1 (satu) buah GPS merk Garmin</p> <p>c. 1 (satu) buah kompas</p>	
3	No.173/Pid. Sus/2015/P N.Tbk	FADLI SILAEN BIN SAIDI (ALM)	Pasal 7A ayat (2) dan Pasal 102 huruf (a) UU	1. Menyatakan Terdakwa FADLI SILAEN Bin SAIDI bersalah melakukan tindak pidana "mengangkut barang impor yang	1. Menyatakan Terdakwa FADLI SILAEN BIN SAIDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana	Inchract

			<p>RI No 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No 10 tahun 1995 tentang kepabeanan</p>	<p>tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2) berupa Bawang merah sebanyak 8.000 karung (+ 110 Ton) yang dimuat dalam bentuk 5.000 karung kurang lebih 10 Kg, 3000 karung kurang lebih 20Kg dan MMEA berupa Arak (4 kotak 12 botol, kadar alkohol 49%, 560 ml), Arak (2 kotak 12 botol, kadar alkohol 35%, 500 ml), Scotch Whisky (7 kotak 12 botol, kadar alkohol 40%, 700 ml) dan Brandy (2 kotak 12 botol, kadar</p>	<p>“Kepabeanan mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest”</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa FADLI SILAEN BIN SAIDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (SATU) tahun dan 2 (DUA) bulan dan denda sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan</p>	
--	--	--	--	--	--	--

				<p>alkohol 40%, 700 ml)” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf (a) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FADLI SILAEN Bin SAIDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan potong masa tahanan yang telah dijalani dan menjatuhkan</p>	<p>penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan”</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa : Bawang Merah sebanyak : 5000 karung kurang lebih 10 kg ; 3000 karung kurang lebih 20 kg ; Muatan KM. EZA berupa : Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sebanyak :</p> <p>a) Arak (4 kotak 12 btl, Kadar Alkohol 49 %, 560 ml)</p> <p>b) Arak (2 kotak 12 btl, Kadar</p>	
--	--	--	--	--	---	--

				<p>denda sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa :</p> <p>Bawang Merah sebanyak : 5000 karung kurang lebih 10 kg ; 3000 karung kurang lebih 20 kg ; Muatan KM. EZA berupa :</p> <p>Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sebanyak :</p> <p>a) Arak (4 kotak 12 btl, Kadar Alkohol 49 %, 560 ml) ;</p> <p>b) Arak (2 kotak 12 btl, Kadar Alkohol 35 %, 500 ml)</p>	<p>Alkohol 35 %, 500 ml)</p> <p>c) Scotch Whisky (7 kotak 12 btl, Kadar Alkohol 40 %, 700 ml)</p> <p>d) Brandy (2 kotak 12 btl, Kadar Alkohol 40 %, 700 ml)</p>	
--	--	--	--	--	---	--

4	Nomor61/Pi d.Sus/2016/ PN. Tbk	ZULFAN EFENDI Bin IDHAM	Pasal 7A ayat(2) dan Pasal 102 huruf (a) UU RI No. 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan	1. Menyatakan terdakwa Zulfan Efendi Bin Idham bersalah melakukan tindak pidana “mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A ayat (2) berupa bawang merah sebanyak 1.853 (seribu delapan ratus lima puluh tiga) karung kurang lebih 9 kg” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 102 huruf (a) Undang- undang RI nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 10 tahun	1. Menyatakan terdakwa Zulfa Efendi Bin Idham telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000; (lima puluh juta rupiah) dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1(satu) bulan	inchract
---	--------------------------------------	----------------------------------	---	--	---	----------

				<p>1995 tentang kepebeanaan ;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Zulfa Efendi Bin Idham dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dipotong masa tahanan yang telah dijalani dan menjatuhkan denda sebanyak Rp. 50.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa:</p> <p>a. 1 (satu) unit sarana pengangkut KM. Karya Sakti dengan 1 (satu) unit mesin merk mutsibishi 4D No. 88032</p> <p>b. 1 (satu) buah kompas ;</p>	<p>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan</p> <p>4. Memrintahkan agar terdakwa tetap ditahan</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <p>a. 1 (satu) unit sarana pengangkut KM. Karya Sakti dengan 1 (satu) unit mesin merk mitsubishi 4D No. 88032</p> <p>b. 1 (satu) buah kompas;</p>	
--	--	--	--	---	--	--

5	Nomor 108/Pid.Sus/ 2017/PN.Tb k	DARWIS SIAHAAN Bin BANGUN SIAHAAN (Alm)	Pasal 7A ayat (2) dan Pasal 102 huruf (a) UU RI nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No 10 tahun 1995 tentang kepabeanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa DARWIS SIAHAAN Bin BANGUN SIHAAN (alm) bersalah melakukan tindak pidana “mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2) bawang merah sebanyak 2.015 (dua ribu lima belas) Karung kurang lebih 9 Kg” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf (a) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DARWIS SIAHAAN Bin BANGUN SIHAAN (alm) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa DARWIS SIAHAAN Bin BANGUN SIAHAAN (Alm) tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam menifes” 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya 	inchract
---	--	--	--	---	--	----------

				<p>dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dipotong masa tahanan yang telah dijalani dan menjatuhkan denda sebanyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa:</p> <p>a. 1 (satu) unit sarana pengangkut KM. SAMUDERA dengan 1 (satu) unit mesin merk MITSUBISHI 4D</p> <p>b. 1 (satu) unit kompas berwarna hitam kuning</p>	<p>dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <p>a. 1 (satu) unit sarana pengangkut KM. SAMUDERA dengan 1 (satu) unit mesin merk "MITSUBISHI 4D";</p> <p>b. 1 (satu) unit Kompas warna hitam kuning</p>	
--	--	--	--	--	--	--

Sumber data : direktori putusan mahkama agung

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “DESKRIPSI TENTANG TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BAWANG MERAH DARI WILAYAH MALAYSIA KE WILAYAH INDONESIA

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk tindak pidana penyelundupan bawang merah yang dilakukan oleh pelaku?
2. Bagaimana cara yang dilakukan oleh pelaku dalam melakukan tindak pidana penyelundupan bawang merah?
3. Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan bawang merah?
4. Bagaimana akibat hukum terhadap barang bukti?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui bentuk tindak pidana penyelundupan bawang merah yang dilakukan oleh pelaku
 - b. Untuk mengetahui cara yang dilakukan oleh pelaku dalam melakukan tindak pidana penyelundupan bawang merah
 - c. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan bawang merah
 - d. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap barang bukti

2. Kegunaan penelitian

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Diharapkan dapat dipakai bagi penulis lain sebagai acuan dalam penulisan karya ilmiah yang sejenis

b. Kegunaan praktis

- 1) Diharapkan dapat dipakai hakim untuk memutus perkara yang sama
- 2) Diharapkan dapat berguna bagi masyarakat agar mengetahui akibat dari tindak pidana penyelundupan bawang merah

D. Keaslian Penelitian

Penulis menyatakan bahwa penulisan skripsi yang berjudul “DESKRIPSI TENTANG TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BAWANG MERAH DARI WILAYAH MALAYSIA KE WILAYAH INDONESIA” merupakan penelitian yang belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya dan bukan merupakan duplikat maupun plagiat dari karya penulis lain. Untuk mengetahui perbedaan penulisan dan penelitian hukum yang diteliti, maka penulis melakukan beberapa penelusuran guna menghindari adanya plagiat terhadap tulisan yang pernah ada dengan judul :

1. Nama : Mantrianus Romelus Djahimo

Judul : Tinjauan terhadap faktor penyebab penyelundupan bahan bakar minyak (BBM) ke wilayah Republik Demokratik Timor Leste ditinjau dari UU No. 22 Thn 2001 tentang minyak gas

Rumusan Masalah : Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya penyelundupan Bahan bakar Minyak (BBM) ke wilayah negara Timor Leste tahun 2003 sampai dengan 2004

2. Nama : Anno D.Y Lapidjahi

Judul : Tinjauan yuridis tentang penjatuhan sanksi bagi pelaku penyelundupan barang dari kabupaten Bellu ke wilayah Timor Leste ditinjau dari UU No. 10 Thn 1995 tentang kepabeanan

Rumusan masalah : Apa yang menjadi dasar pertimbangan Bea dan Cukai yang hanya memberikan sanksi administrasi terhadap pelanggar dari tahun 2001 sampai dengan 2003

3. Nama : Octovianus Mauawang

Judul : Deskripsi tentang penegakkan hukum terhadap pelaku perburuan dan penyelundupan satwa liar yang dilindungi diwilayah hukum BKSDA Prov NTT

Rumusan masalah : Faktor apa yang menyebabkan banyak kasus penyelundupan dari perburuan satwa liar tidak dilanjutkan ke kejaksaan

4. Nama : Yanse Olla

Judul : Deskripsi tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan gula diwilayah hukum pengadilan negeri

Kalabahi ditinjau dari UU No 10 Tahun 1995 tentang
kepabeanan

Rumusan masalah : Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana
penyelundupan gula diwilayah hukum pengadilan
negeri Kalabahi dari tahun 2004-2005.

5. Nama : Gregori H.D Lobo

Judul : Kajian kriminologis terhadap terjadinya tindak pidana
penyelundupan mobil diwilayah perbatasan Indonesia-Timor
Leste distrik Motaain Atambua

Rumusan masalah : Faktor-faktor kriminologis apakah yang
menyebabkan terjadinya tindak pidana
penyelundupan mobil diwilayah perbatasan
Indonesia-Timor Leste distrik Motaain Atambua.